

AKTUALISASI JATI DIRI POLRI DALAM MEMANTAPKAN BINKAMTIBMAS MENGHADAPI PERKEMBANGAN MASYARAKAT DAN IPTEK PADA PJPT II YANG DICINTAI MASYARAKAT

Oleh: Tim Dhis Prayatama

1. LATAR BELAKANG MASALAH

a. Pada era pembangunan jangka panjang tahap II yang akan datang, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan sudah mencapai angka 200 juta. Pertumbuhan industrialisasi yang dibarengi dengan arus urbanisasi yang deras akan mendorong tumbuhnya persaingan yang keras dan gejala-gejala kehidupan sosial ekonomi yang eksklusif.

b. Arus urbanisasi, globalisasi, industrialisasi, persaingan keras, dan perilaku kehidupan sosial ekonomi yang eksklusif tersebut apabila tidak dikendalikan secara efektif akan dapat mengundang jurang-jurang sosial ekonomi yang selanjutnya akan mengundang tumbuh dan berkembangnya sub-sub kultur baru yang berusaha dengan cara-caranya sendiri untuk menimbun dan mendangkalkan jurang-jurang sosial ekonomi tersebut. Cara-cara mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dari sub-sub kultur tersebut cenderung untuk mengambil jalan pintas dengan melawan hukum, guna mencapai dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Polri sebagai bagian atau sub sistem dari masyarakat juga tidak dapat luput dari pengaruh sub kultur yang menyimpang tersebut, sehingga di dalam tubuh Polri yang bertugas pokok sebagai inti Binkamtibmas juga terdapat gejala-gejala menurunnya jiwa kejuangan yang mengarah kepada erosi moral serta menurunnya semangat kerja (ethos kerja).

d. Gejala-gejala menurunnya jiwa kejuangan yang dibarengi dengan menurunnya

kemampuan Profesional Khas Kepolisian pada sebagian anggota Polri, merupakan suatu fenomena luntarnya Jati diri Polri, sedangkan di sisi lain masyarakat semakin mendambakan perlindungan dan sentuhan yang menyejukkan dari petugas Polri sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai Aparat Penegak Hukum, pengayom dan pembimbing masyarakat yang tangguh, samapta dan profesional.

e. Ketimpangan antara semakin menurunnya Jati diri Polri di kalangan anggota dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap peran Polri, menimbulkan suatu kondisi yang sangat tidak menguntungkan bagi eksistensi dan simpati masyarakat terhadap Polri. Sehingga akhir-akhir ini banyak terjadi ketidakpuasan dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang terwujud pada tulisan-tulisan di mass media, surat-surat pengaduan terhadap sikap dan tindakan Aparat Polri yang dinilai tidak pada tempatnya, kurangnya pelayanan masyarakat, bahkan sampai kepada tindakan yang menyerang aparat Polri.

f. Oleh sebab itu untuk mencegah berlangsungnya pelecehan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri, perlu suatu aktualisasi jati diri Polri baik berupa pemahaman jati diri Polri dari aspek filosofi, politis dan teknisi profesi maupun perwujudannya dalam memantapkan Binkamtibmas menghadapi perkembangan masyarakat dan Iptek pada PJPT II. Sehingga diharapkan Polri akan lebih dicintai masyarakat secara utuh.

2. PERMASALAHAN DAN PERSOALAN

a. Permasalahan

Bagaimana aktualisasi jati diri Polri dalam memantapkan Binkamtibmas, menghadapi perkembangan masyarakat dan Ilpengtek pada PJPT II, yang dicintai masyarakat?

b. Persoalan-persoalan

- 1) Pemahaman jati diri Polri dari aspek filosofi dan antisipasinya terhadap perkembangan masyarakat dan Ilpengtek.
- 2) Pemahaman jati diri Polri dari aspek Politis (Sejarah Perjuangan Polri) dan antisipasinya terhadap perkembangan masyarakat dan Ilpengtek.
- 3) Pemahaman Jatidiri Polri dari aspek teknis profesi dan antisipasinya terhadap perkembangan masyarakat dan Ilpengtek.
- 4) Bagaimana upaya mewujudkan aktualisasi jati diri Polri dalam memantapkan Binkamtibmas sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Ilpengtek serta memenuhi harapan masyarakat?

3. PEMAHAMAN JATI DIRI POLRI

a. Tri Brata sebagai Jati diri Polri

- 1) Tri Brata sebagai pedoman hidup Polri tidak berdiri sendiri, akan tetapi terkait erat dengan pedoman hidup ABRI yaitu Sapta Marga dan falsafah Bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Dengan demikian penghayatan terhadap nilai-nilai dan azas-azas Tri Brata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebenarnya Polri telah mengamalkan Sapta Marga dan Pancasila.
- 2) Tri Brata mengandung nilai-nilai etis yang merupakan prinsip umum tingkah laku anggota Polri Tri Brata tidak akan mempunyai arti apabila hanya diucapkan sebagai slogan atau sebagai simbol-simbol. Oleh karena itu, maka harus dihayati dan diamalkan di dalam segala tindakan terutama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
- 3) Polri adalah komponen ABRI dan sekaligus sebagai warga negara Republik Indonesia, maka rumusan dan penjabaran nilai-nilai etis yang terkandung dalam Tri Brata tidak terlepas dari nilai-nilai etis yang

terkandung dalam Sapta Marga dan Pancasila.

b. Rumusan dan Makna Tri Brata

Tri Brata sebagai pedoman hidup Polri, terkandung di dalamnya nilai-nilai, azas-azas dan prinsip-prinsip umum yang bersifat abstrak, kemudian dijadikan tolok ukur untuk menilai atau mempertimbangkan baik buruk suatu tindakan dalam pelaksanaan tugas.

Rumusan Tri Brata ialah:

- 1) Rastra Sewakottama, Abdi utama daripada nusa dan bangsa. Abdi utama berarti abdi teladan yang memberikan contoh pengabdian anggota Polri kepada masyarakat. Abdi utama bukan berarti abdi yang tertinggi, akan tetapi merupakan abdi masyarakat yang setiap saat senantiasa siap sedia memberikan jasa untuk kepentingan masyarakat serta kepentingan nusa dan bangsa.
- 2) Nagara Yanottama, Warga negara teladan daripada negara yang berarti warga negara yang dapat memberikan contoh suri teladan kepada sesama warga negara dalam hal menjunjung tinggi hak dan kewajiban selaku warga negara dengan cara mentaati ketentuan-ketentuan hukum negara. Ketaatan Polri pada ketentuan hukum negara dapat diartikan tindakan untuk menghentikan dan mencegah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum negara.
- 3) Yana Anusasana Dharma, berarti wajib menjaga ketertiban pribadi daripada rakyat. Hal ini berarti wajib membimbing rakyat dalam hal mentaati kaidah atau norma yang berlaku di masyarakat. Tercapainya kesadaran masyarakat untuk mentaati kaidah tersebut berarti ketertiban pribadi anggota masyarakat dapat terpelihara sehingga ketertiban dan keamanan umum dapat terwujud.

c. Nilai-nilai dan sendi-sendi yang terkandung dalam Tri Brata

- 1) *Nilai-nilai.*
Bila dilihat dari tujuan dan peranan Polri, dikaitkan dengan harapan-harapan masyarakat

kepada Polri, maka rumusan Tri Brata mengandung nilai-nilai etika sebagai berikut:

- a) Nilai "pengabdian" untuk melayani kepentingan masyarakat atas dasar cinta kasih terhadap sesama manusia, terutama dalam hal yang berkenaan dengan penegakan hukum dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Nilai ini terkandung di dalam rumusan Brata kesatu, "Rastra Sewakottama".
- b) Nilai "keteladanan" di dalam dharma baktinya menegakkan kejujuran, kebenaran dan keadilan yang bersumber pada Brata "Nagara Yanottama".
- c) Nilai "kewaspadaan" terhadap bahaya yang dapat mengganggu kesejahteraan maupun kebahagiaan rakyat, yang bersumber pada Brata "Yana Anusasana Dharma".

2) Sendi-sendi

Bila tiap-tiap Brata dari Tri Brata dijabarkan ke dalam sendi-sendi yang lebih terinci adalah sebagai berikut:

Brata Abdi Utama daripada Nusa dan Bangsa mengandung arti:

- a) Berbakti kepada nusa dan bangsa adalah kehormatan tertinggi bagi tiap-tiap prajurit Polri.
- b) Prajurit Polri melakukan tugasnya dengan penuh kesungguhan, keikhlasan dan penuh tanggung jawab.
- c) Prajurit Polri menolong sesama manusia dengan tulus ikhlas tanpa mengharapkan balasan apapun juga.
- d) Prajurit Polri menanamkan kepercayaan di kalangan masyarakat dengan tingkah laku yang tidak tercela dan lepas dari segala pamrih.
- e) Prajurit Polri membaktikan dirinya kepada negara dan masyarakat dengan hasrat yang tiada tercela dan lepas dari segala pamrih.

Brata Warga Negara Teladan daripada Negara mengandung arti:

- a) Dharma prajurit Polri adalah melakukan tugasnya dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara serta pemerintahnya.
- b) Prajurit Polri bersikap ramah tamah dan memperlakukan setiap warga masyarakat

sebagai sesama warga negara yang sederajat.

- c) Prajurit Polri menjunjung tinggi hukum, bersikap tidak berat sebelah dan berdiri di atas segala golongan masyarakat.
- d) Prajurit Polri dalam segala tingkah laku memberi teladan kepada setiap warga negara dan memelopori pembinaan kebahagiaan serta kesejahteraan masyarakat.

Brata Wajib Menjaga Ketertiban Pribadi daripada Rakyat mengandung arti:

- a) Kewaspadaan sebagai prajurit Polri dalam melaksanakan tugasnya.
- b) Bersikap adil bijaksana, tanpa membedakan golongan, kedudukan maupun kekayaan.
- c) Menjunjung tinggi kejujuran, ketulusan dan kesederhanaan.
- d) Bersikap tenang, sabar, sopan santun dan tidak terombang-ambing oleh keadaan yang dihadapinya.
- e) Kesadaran diri dengan memupuk ketertiban pribadi yang didasarkan atas hati nurani yang murni.

Nilai-nilai dan sendi-sendi yang terkandung di dalam Tri Brata tersebut, digali dari perkembangan fungsi Polri di Indonesia yang berkaitan erat dengan struktur kenegaraan. Setiap prajurit Polri perlu meyakini bahwa tugas dan pengabdiannya adalah luhur, karena itu harus tampil sebagai teladan dan senantiasa bersikap waspada terhadap bahaya dan gangguan keamanan, ketertiban masyarakat serta kerelaan dan keikhlasan untuk memberi bantuan, pertolongan maupun perlindungan.

d. Hubungan Tri Brata dengan Sapta Marga

Hubungan Tri Brata dengan Sapta Marga dapat dikembalikan kepada lima sendi pokok yang terdapat dalam Sapta Marga yaitu: Pendukung Pancasila, Patriot Teladan, Warga Negara Teladan, Kesatriaian dan Keprajuritian.

Berdasarkan kelima sendi pokok tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Brata pertama dan kedua mengandung sendi patriot dan warga negara teladan.

- 2) Brata ketiga mengandung sendi-sendi keprajuritan dan kesatriaan yang bersumber dari hati nurani prajurit Polri.

e. Hubungan Tri Brata dan Pancasila

Hubungan Tri Brata dan Pancasila dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Brata pertama bersumber dari Sila Kerakyatan, artinya segala sesuatu yang dilaksanakan oleh Polri adalah untuk, oleh dan dari rakyat, berarti Polri menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
- 2) Brata kedua bersumber dari sila Persatuan Indonesia, artinya Polri adalah warga negara teladan yang patuh kepada hukum dan peraturan negara, berarti Polri harus mempunyai rasa kebanggaan yang tebal agar dapat membimbing masyarakat untuk mencapai rasa kebangsaan yang mantap.
- 3) Brata ketiga bersumber dari Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Sila Keadilan Sosial dan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, Polri dalam melaksanakan tugasnya harus adil dan bijaksana, menyandarkan dirinya kepada kemanusiaan yang adil dan beradab dengan berintikan hak-hak azasi manusia serta keadilan sosial yang dilandasi oleh keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4. PEMAHAMAN JATI DIRI POLRI DARI ASPEK POLITIS (SEJARAH PERJUANGAN POLRI) HINGGA SAAT INI

Pada umumnya tingkat pemahaman jati diri Polri hingga saat ini dirasakan masih belum memadai, maka untuk dapat memahami dan memudahkan pembahasannya secara garis besar kondisi ini akan dibagi menjadi 3 babakan waktu:

a. Periode sebelum Proklamasi Kemerdekaan.

- 1) Zaman Penjajahan Belanda.
- 2) Zaman Penjajahan Jepang.

b. Periode 1945 – 1966.

c. Periode 1967 – saat ini.

Penjelasan dari setiap periode adalah sebagai berikut:

a. Periode Sebelum Proklamasi Kemerdekaan

1) Zaman Penjajahan Belanda

Pertama-tama pada jaman ini didahului dengan datangnya VOC ke Indonesia untuk berniaga dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya semula dibidang Kepolisian tidak ada sama sekali. Untuk melindungi kepentingan VOC maka J.P. Coen mengadakan Kepolisian di Indonesia dan sekitarnya.

Dalam periode ini, tugas Polisi adalah sebagai alat pemerintah kolonial untuk menakuti rakyat dan menegakkan hukum kolonial.

Berdasarkan penemu Lembaga Pemerintahan Desa maka seluruh Pemerintahan Hindia Belanda didasarkan atas pemerintahan desa tersebut, sesuai dengan Regulation tanggal 11 Pebruari 1814 yang dimasukkan peraturan tentang pemilihan wewenang dan kewajiban Kepala Desa sehingga pemerintah dibagi sesuai dengan Districts dimana tiap-tiap Districts dibagi dalam derision (Kawedanan) dan terdapat suatu Station of Police yang dikerjakan seorang manteri Polisi dan Pegawai Polisi lainnya. Laporan Polisi disampaikan kepada Wedana yang kemudian mengirimkan kepada Bupati dan selanjutnya kepada Hoofdjaksa dan penghulu untuk diminta pendapatnya.

Situasi perang Inggris dan Belanda dibentuk panitia untuk membuat rancangan peraturan tentang Kepolisian dan Pengadilan (Politie & Justijejen) yaitu:

- a) Pokrol Jenderal pada Hooggechtshop dijadikan Kepala dari Pendidikan dan Kepolisian.
- b) Administrasi Politie.

Berhubung meningkatnya tugas kewajiban yang harus dilakukan oleh Polisi, maka dalam keputusan Gubernur Jenderal tanggal 28 Agustus 1817 No. 53 ditetapkan bahwa Direktur Departemen Kehakiman, Departemen Pemerintahan Dalam Negeri dan Pokrol Djenderal membentuk panitia untuk mengajukan usul-usul perbaikan Kepolisian Hindia Belanda.

Dengan keluarnya KUHP & UU Lalu Lintas Jalan maka wujud dari tugas Polisi jaman Hindia Belanda sebagai berikut:

- a) Pengamanan Negara dan Lembaga-lembaga terhadap semua bahaya dan gangguan kecuali musuh dari luar negeri.
- b) Pengamanan ketertiban dan keamanan umum.
- c) Perlindungan manusia dan harta benda.
- d) Pengawasan keamanan lalu lintas jalan.
- e) Pengawasan perkumpulan dan rapat.
- f) Pengawasan orang gelandangan.
- g) Penyelidikan kejahatan, pelanggaran dan penyerahan tersangka.
- h) Membantu pengadilan dalam mengangkut tahanan, penangkapan dan mereka yang dapat putusan Hakim.
- i) Memberi bantuan kepada Instansi pemerintah.

Kemudian menurut Dr. C.G.E. De Gong di Hindia Belanda terdapat organ Polisi sebagai berikut:

- a) Polisi dengan wewenang Kepolisian Umum, dalam arti sempit (Polisi Kota, Reserse setempat, Reserse Umum Kota, Polisi Bestuur), Polisi Lapangan.
- b) Polisi bersenjata.
- c) Polisi dengan wewenang terbatas (Polisi Candu, Kehutanan dan sebagainya).
- d) Pejabat-pejabat pemerintahan dengan wewenang Kepolisian Umum golongan penduduk tertentu.
- e) Pihak partikular.
- f) Lain-lain pegawai pemerintah.

2) Jaman Pendudukan Jepang

Membicarakan tentang Kepolisian di sini yang dimaksudkan adalah Kepolisian bagi bangsa Indonesia Kesatuan Polisi Militer Jepang dinamakan Ken Pei Tai, yang tidak hanya mengurus militer tetapi juga turut campur dalam soal-soal Kepolisian bagi penduduk sipil.

Eksistensinya bersifat Nasional dan kebijaksanaan sehari-hari berbeda-beda sesuai dengan Angkatan perang menduduki daerah tersebut. Sedangkan masing-masing dibantu oleh Kepala Departemen Kepolisian yang memimpin teknis administrasi Kepolisian sedangkan Kepala Operatif represif dan preventif di bawah Kepala Kepolisian Kehakiman.

b. Periode 1945 – 1966

Sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga 1966 kedudukan Polri mengalami beberapa kali perubahan yaitu:

Dimulai dari Polri di bawah Departemen Dalam Negeri selanjutnya langsung di bawah Perdana Menteri dan akhirnya menjadi bagian yang terintegrasi dengan ABRI.

Dilihat dari pergantian-pergantian ini, maka tentunya hak dan kewenangannya pun mengalami beberapa kali perubahan. Dalam periode ini pula perlu diingat bahwa negara sedang mengalami berbagai pergolakan politik baik berupa revolusi fisik maupun pemberontakan-pemberontakan di berbagai wilayah Indonesia.

Semua kondisi tersebut di atas ternyata juga membawa pengaruh dalam diri Polri di dalam mencari jatidirinya, muara dari semua kejadian ini mengakibatkan tingkat pemahaman jatidiri dari para Prajurit Polri masih rendah.

c. Periode 1967 – saat ini

Pada periode ini kedudukan Polri dapat dikatakan sudah mulai mantap, yaitu sudah merupakan bagian integrasi dari ABRI, di sini tugas Polri telah berkembang, tidak hanya terbatas pada aparat pemerintah penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat, tetapi Polri juga mengemban fungsi sebagai kekuatan Hankam maupun sebagai kekuatan sospol. Namun dalam periode itu pula di samping keberhasilan Pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang yang demikian pesatnya dijumpai pula berbagai dampak negatif misalnya akibat globalisasi informasi yang menimbulkan erosi moral, pola hidup konsumerisme yang sedikit banyak dapat mengakibatkan turunnya nilai-nilai Kejuangan Prajurit Polri.

Pada umumnya para Prajurit Polri hingga saat ini masih kurang menyadari atau kurang mengerti tentang arti dan makna jati diri Polri atau bahkan lebih ekstrim lagi banyak diantaranya yang mempunyai sikap masa bodoh tentang masalah ini.

Sedikit bekal pengetahuan yang mereka miliki tentang jati diri Polri adalah dari yang mereka peroleh semasa dalam pendidikan saja, namun bekal pengetahuan yang tidak

banyak itu pun tidak dipupuk dan dikembangkan dalam penugasan selanjutnya.

Semakin beratnya hambatan dan tantangan Prajurit Polri di dalam melaksanakan tugas mengatasi kebrutalan para penjahat yang membahayakan keselamatan jiwanya sedangkan di sisi lain peraturan, ketentuan maupun Perundang-undangan serta perlakuan hukum yang diharapkan mampu melindungi dan mendukung suksesnya tugas Polri ternyata sangat rapuh, sehingga menyebabkan keengganan Polisi untuk mengambil resiko.

Dari uraian ini dapatlah dibayangkan bahwa akibat dari semua kondisi di atas akan bisa menyebabkan tingkat pemahaman mereka terhadap nilai-nilai yang dikandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Tribrata serta Catur Prasetya yang seharusnya menjadi pedoman hidup dan pedoman kerja amatlah rendah.

5. PEMAHAMAN JATI DIRI POLRI DARI ASPEK TEKNIS PROFESI

Tingkat Pemahaman Jati diri Polri Saat Ini

Tingkat pemahaman jati diri Polri dari aspek profesi dapat menjadikan faktor penentu dalam tingkat keberhasilan Polri dalam melaksanakan tugas di lapangan maupun kemampuan Polri dalam mengantisipasi segala bentuk hakekat ancaman sekaligus juga akan dapat memberikan eksistensi Polri di tengah-tengah masyarakat.

Untuk mengetahui tingkat pemahaman jati diri Polri dari aspek teknis profesi dapat diamati dari keberhasilan pelaksanaan tugas Polri maupun keberadaan Polri di mata masyarakat, dewasa ini masih dirasakan bahwa belum terwujudnya pemahaman akan jati diri Polri dari aspek teknis profesi secara benar, hal ini didukung oleh fenomena-fenomena pelaksanaan tugas Polri di lapangan dengan Indikator-indikator yang dapat ditampilkan antara lain:

- a. Secara kuantitas maupun kualitas "public complain" masih tinggi.
- b. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh personil Polri dalam bentuk pelanggaran maupun kejahatan masih menonjol.

- c. Tingkat kepedulian terhadap permasalahan perubahan sosial di lingkungan masyarakat maupun lingkup tugas masih rendah.
- d. Kemampuan penanganan maupun pengungkapan kejahatan/gangguan Kamtibmas masih belum mampu mempengaruhi perkembangan kriminalitas dan berdampak luas di lingkungan masyarakat.
- e. Partisipasi masyarakat dalam menanggulangi dan mewujudkan kondisi Kamtibmas masih belum sesuai dengan harapan.

6. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JATI DIRI POLRI

Faktor Peluang

- a. *Aspek Filosofi*
 - a) Adanya Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Tri Brata, Catur Prasetya dan Kode Etik Kepolisian telah mengikat tingkah laku prajurit Polri dan senantiasa dilestarikan serta merupakan pedoman moral yang berisi nilai-nilai tentang sikap lahiriah dan bathiniah yang terbaik dan terhormat bagi anggota Polri.
 - b) Semakin besarnya perhatian dan upaya pimpinan Polri untuk memantapkan jati diri Polri dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dihadapkan kepada tantangan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. *Aspek Politis (Sejarah Perjuangan Polri)*
 - 1) Prajurit Polri telah memiliki Pancasila, UUD '45, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Tribrata, Catur Prasetya, di samping itu juga memiliki berbagai Per-Undang-undangan yang mengatur hak-hak kewajiban serta kewenangan Polri, dan semua itu adalah merupakan dasar yang cukup ideal bagi setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya.
 - 2) Nilai-nilai Kejuangan yang ditanamkan oleh Pimpinan Negara dan Pimpinan ABRI/Polri yang didukung oleh seluruh aparat Pemerintah dan rakyat dalam semangat juang yang tinggi.
 - 3) Mekanisme Pengendalian Sosial masih kuat terutama pada masyarakat Pedesaan, hal

ini meringankan beban Polri di bidang Penegakan Hukum formal.

- 4) Adanya perhatian Pemerintah dan Pimpinan ABRI (Polri) dalam meningkatkan kesejahteraan Prajurit yang dari waktu ke waktu terus diupayakan untuk ditingkatkan, sekalipun semua itu mungkin pada saat ini dirasakan masih belum bisa dikatakan sebagai kondisi yang ideal.
- 5) Sistem Politik yang makin demokratis dan transparan serta budaya politik rakyat yang mengarah ke "partisipan" dapat diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Siskamswakarsa.

c. *Aspek Teknis Profesi*

- 1) Adanya azas-azas organisasi ABRI/Polri yang bersifat menunjang pelaksanaan tugas Polri.
- 2) Adanya piranti lunak, baik yang mengatur tugas-tugas pembinaan maupun operasional.
- 3) Adanya beberapa tenaga, sarana dan prasarana yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang upaya peningkatan pemahaman jatidiri Polri.
- 4) Adanya dukungan dari Mabes ABRI/Departemen Hankam yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang tugas-tugas pembinaan dan operasional.
- 5) Sikap integratif dan partisipatif warga masyarakat serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang masih bisa diharapkan untuk menunjang upaya peningkatan pemahaman jatidiri Polri.

Faktor Kendala

a. *Aspek Filosofi*

- 1) Berdasarkan kebijaksanaan pimpinan, Tri Brata sebagai jati diri hanya diucapkan pada pelaksanaan pendidikan pertama dan kurang disosialisasikan pada pelaksanaan tugas di lapangan.
- 2) Belum meratanya pemahaman Tri Brata sebagai jati diri Polri di kalangan prajurit Polri.
- 3) Masih adanya beberapa oknum pimpinan Polri yang belum memberikan keteladanan perilaku sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam jatidiri Polri.

- 4) Adanya pengambilan keputusan oleh beberapa pimpinan yang dipengaruhi subyektifitas pribadi, sehingga mengakibatkan antara lain pengertian loyalitas bergeser dari yang sebenarnya, kewajiban memberikan upeti kepada pimpinan, membudayanya pemotongan anggaran dan pembinaan karier yang tidak konsisten.

b. *Aspek Politis (Sejarah Perjuangan Polri)*

- 1) Budaya Politik Rakyat sebagian masih bersifat "Kaula" yaitu Pasif dan patuh kepada Pimpinan Formal (Pemerintah). Situasi ini tidak memungkinkan munculnya koreksi masyarakat terhadap aparat Pemerintah termasuk Polri, apalagi sistem Informasi dan Pendidikan Rakyat di beberapa daerah belum begitu maju seperti di kota-kota besar.
- 2) Perkembangan Masyarakat dan Ilpengtek yang sedemikian rupa sehingga dapat merubah gaya hidup sebagian masyarakat yang ke-Barat-baratan serta yang diwarnai perilaku yang penuh gaya Konsumerisme, kondisi demikian ini akan dapat mempengaruhi jiwa sebagian Prajurit Polri yang kurang memahami jatidiri Polri.
- 3) Keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas, disisi lain meningkatnya beban tugas yang semakin berat baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.
- 4) Di dalam pelaksanaan tugas-tugas sebagian para anggota kurang tanggap dan kurang peka terhadap situasi lingkungan bahkan kurang berinisiatif untuk memantau peristiwa-peristiwa yang terjadi baik para faktor Police Hazard serta Faktor Korelatif Kriminogen yang ada.
- 5) Pemasyarakatan peraturan Per-Undang-undangan dan Petunjuk pelaksanaan kepada para pelaksana dirasakan masih kurang gencar bahkan kurang menyentuh sampai ke tingkat pelaksana di lapangan.

7. PERKEMBANGAN MASYARAKAT DAN ILPENGTEK

a. *Pembangunan Nasional*

Pembangunan dewasa ini adalah merupakan kelanjutan dan rangkaian sejarah per-

juangan di masa lampau dalam rangka mengisi kemerdekaan. Perkembangan kehidupan masyarakat terus berubah sejalan dengan perkembangan teknologi, dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri dan berlanjut ke masyarakat pasca industri yang serba teknologis. Pencapaian tujuan dalam bidang politik, ekonomi sosial budaya dan pertahanan keamanan cenderung akan makin ditentukan oleh penguasaan teknologi dan informasi. Di sisi lain, dengan perkembangan teknologi khususnya teknologi komunikasi, maka arus informasi akan semakin gencar dan sulit disaring dan bersifat transparan. Kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi menimbulkan konflik nilai dan semakin tersisihnya kehidupan masyarakat terbelakang.

b. Pembangunan Jangka Panjang Tahap I

Pembangunan Nasional yang telah dilaksanakan lebih dari dua puluh tahun, telah berhasil mengangkat derajat dan taraf hidup masyarakat dan bangsa Indonesia. Keberhasilan, kemajuan dan peningkatan di berbagai bidang kehidupan tersebut telah membawa masyarakat ke taraf kesejahteraan yang lebih baik di bidang masyarakat dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Di samping adanya berbagai kemajuan tersebut di atas, di sisi lain juga masih terdapat beberapa kondisi yang belum dapat sepenuhnya menunjang upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional secara tuntas dan optimal. Kondisi-kondisi negatif tersebut antara lain berupa timbulnya tindak pidana ekonomi dengan modus dan bentuk baru, banyaknya kebocoran keuangan negara dalam pelaksanaan proyek-proyek, sedangkan di sisi lain melahirkan sikap mental individualistis, konsumeristis, komersialistis dan materialistis. Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan pembangunan nasional yang berdampak positif serta negatif, maka terdapat gejala erosi moral pada sebagian oknum Polri di dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat mengakibatkan lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan semakin jauhnya kecintaan rakyat terhadap Polri.

c. Pembangunan Jangka Panjang Tahap II

Dalam periode pembangunan jangka panjang tahap II masyarakat Indonesia akan

menghadapi banyak perubahan yang mengandung peluang dan kendala sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan jangka panjang pertama. Kemajuan pesat dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia yang mengakibatkan kegiatan pembangunan nasional makin terkait dengan perkembangan internasional. Pembangunan bidang hukum dan perundang-undangan telah menciptakan sistem hukum dan produk hukum yang mengayomi dan memberikan landasan hukum bagi kegiatan masyarakat serta pembangunan. Pembangunan hukum selanjutnya masih perlu memperhatikan peningkatan pemasyarakatan hukum, peningkatan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten dan konsekwen, peningkatan aparat hukum yang berkualitas dan bertanggung jawab dihadapkan pada perkembangan tindak pidana bidang ekonomi serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Dalam kaitan pembangunan hukum ini pula akan melahirkan kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat dengan tuntutan terjaminnya perlindungan Hak Azasi manusia yang perlu didukung oleh aparat hukum termasuk di dalamnya Polri yang samapta, tangguh dan profesional.

8. UPAYA AKTUALISASI JATI DIRI POLRI DALAM MEMANTAPKAN BINKAMTIBMAS SESUAI PERKEMBANGAN MASYARAKAT DAN IPTEK

Pengertian Kamtibmas dan Binkamtibmas

Sebagai langkah awal untuk memahami Strategi Kamtibmas kiranya perlu kita menyamakan persepsi tentang pengertian Kamtibmas dan Pembinaan Kamtibmas tersebut.

a. Pada hakekatnya Kamtibmas adalah:

- 1) Suatu kondisi dan situasi yang secara hakiki diperlukan oleh masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan tentram.
- 2) Pembinaan dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat atas dasar prinsip Siskam Swakarsa dimana unsur Polri sebagai inti kekuatan.

3) Polri sebagai inti kekuatan merupakan alat negara penegak hukum, pelaksana tugas Kepolisian Umum, pembina ketentraman dan pembimbing masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas.

4) Semua kegiatan dan upaya dalam rangka pembinaannya haruslah berorientasi dan berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

b. Pembinaan Kamtibmas dapat kita simpulkan sebagai suatu rangkaian kegiatan dalam kesatuan suatu kesatuan yang bulat, yang terdiri dari kondisi yang ingin dicapai atau keadaan dan sasaran pembinaan (sebagai obyek), berbagai upaya dengan pola serta azas, prinsip, taktik dan tekniknya (sebagai metoda), dengan aparatur pemerintah/ABRI beserta segenap masyarakat (sebagai subyek), yang terpadu dalam suatu proses dan kebulatan sistem, mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun komando dan pengendaliannya, atau dengan kata lain Binkamtibmas dapat diartikan keseluruhan kegiatan dalam rangka mewujudkan Kamtibmas yang mantap dan dinamis dengan menanggulangi segala ancaman Kamtibmas baik yang potensial maupun yang faktual. Selanjutnya perlu digaris bawahi bahwa pada prinsipnya Kamtibmas ataupun Binkamtibmas tidaklah analog dengan Polri.

Keutamaan Polri sebagai inti kekuatan Binkamtibmas terletak pada 2 (dua) hal pokok:

Pertama:

Tugas dan kewajiban untuk menanggulangi setiap bentuk ancaman/gangguan Kamtibmas yang menuntut kewenangan dan kemampuan teknis kepolisian.

Kedua:

Tugas dan kewajiban untuk membina segenap potensi Binkamtibmas atas dasar prinsip swakarsa.

Berdasarkan pada pendekatan keamanan kemasyarakatan atau Social Security Approach sebagai berikut:

a. Yang memandang unsur manusia dengan segenap perilaku budaya dan sosialnya sebagai faktor utama bagi upaya pembinaan Kamtibmas. Sedangkan unsur-unsur ruang dan waktu dipandang sebagai faktor pendukung, walaupun demikian terhadap ketiga unsur tersebut tetap dipandang sebagai satu keutuhan yang tak dapat dipisahkan namun dapat dibedakan.

b. Oleh karena itu di mana ada sekumpulan manusia dari lingkup terkecil sampai yang terbesar dalam wilayah Indonesia harus dipandang sebagai misi Kamtibmas dalam mewujudkan tujuan nasional.

c. Dalam pendekatan ini unsur manusia dalam pembinaan Kamtibmas dapat terdiri dari:

1) Warga Negara Republik Indonesia, yaitu setiap orang yang karena pengakuan menurut hukum maupun mereka yang telah memenuhi persyaratan menurut hukum memiliki status sebagai Warga Negara RI.

2) Penduduk, yaitu setiap orang baik WNRI maupun bukan WNRI yang berdiam di wilayah Indonesia secara berturut-turut selama waktu yang ditentukan menurut Undang-Undang.

3) Rakyat Indonesia, adalah segenap bangsa Indonesia yang hidup dan berkehidupan dalam wadah negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

4) Khalayak, yakni setiap kumpulan manusia dalam wilayah Indonesia baik sebagai WNRI, penduduk, rakyat ataupun orang-orang lain yang hadir di tempat itu secara tidak melawan hukum.

Keempat macam unsur manusia tadi dalam kenyataannya merupakan wujud dari sosok masyarakat Indonesia dalam berbagai tingkat ukuran dan ruang lingkungannya yang perlu diberikan upaya pembinaan bagi terwujudnya Kamtibmas.

Kegiatan Pembinaan

Berdasarkan pada pendekatan tersebut maka pembinaan Kamtibmas pada hakekatnya

adalah setiap upaya untuk mewujudkan Kamtibmas terhadap setiap kumpulan manusia dalam pandangan keamanan kemasyarakatan melalui upaya-upaya:

- a. Penegakan hukum dan keadilan, yaitu setiap kegiatan yang bertujuan untuk memelihara tetap tegaknya norma-norma dan nilai-nilai hukum dalam wadah negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, baik melalui upaya-upaya represif preventif maupun pre-emptive.
- b. Perlindungan, yaitu setiap peniadaan terhadap bahaya yang dapat mengancam keselamatan jiwa, harta benda, keselamatan dari setiap individu dalam masyarakat maupun juga terhadap masyarakat secara keseluruhan.
- c. Pengayoman, yaitu setiap upaya memberikan jaminan akan adanya rasa kepastian, bebas dari kekhawatiran dan rasa damai lahir batin dalam hati sanubari setiap individu masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- d. Pembimbingan, yaitu setiap upaya untuk mengajak, mendorong maju, mengarahkan, merencanakan dan menata setiap perilaku dan kegiatan manusia dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga dapat dihindarkan adanya kecenderungan-kecenderungan yang dapat menjurus kepada penurunan derajat terhadap kualitas Kamtibmas.

Melalui pendekatan keamanan kemasyarakatan serta upaya-upaya pembinaan Kamtibmas tersebut dimaksudkan agar terhadap sifat Kamtibmas yang serba berubah dapat dijaga supaya tetap berada pada derajat kualitas Kamtibmas yang terbaik.

Oleh karena itu hakekat pembinaan Kamtibmas kecuali merupakan upaya untuk memelihara Kamtibmas agar tetap berada pada derajat kualitas yang terbaik, serta mencegah agar derajat tersebut tidak terkikis dan merosot ke arah keadaan yang lebih buruk, namun juga berupaya mengembangkan Kamtibmas dari derajat kualitas yang telah dicapai ke arah derajat kualitas yang semakin meningkat.

Dengan demikian, hakekat pembinaan Kamtibmas memiliki tiga dimensi upaya yaitu pemeliharaan, pencegahan dan pengembangan terhadap derajat kualitas Kamtibmas.

9. PERANAN POLRI SEBAGAI INTI BINKAMTIBMAS

Tugas Pokok Polri

Yang dimaksud dengan tugas Polri secara umum dalam naskah ini adalah uraian umum tentang tugas pokok Polri berdasarkan undang-undangan yang berlaku antara lain:

- a. UU No. 13/1961 memuat tugas pokok Polri sebagai berikut:
 - 1) Sebagai alat negara penegak hukum.
 - 2) Pemelihara ketertiban dan keamanan umum.
 - 3) Pembimbing masyarakat.
 - 4) Kekuatan bantuan pertahanan keamanan.
- b. UU No. 8/1981 memuat tugas pokok Polri sebagai alat negara penegak hukum yaitu sebagai instansi penyidik dan pengawas serta koordinator penyidik PPNS.
- c. U.U. No. 20/1982 yang diubah dengan U.U. No. 1/88 memuat tugas pokok Polri sebagai berikut:
 - 1) Aspek Hankam
 - a) Sebagai komponen utama Hankamneg.
 - b) Sebagai kekuatan Hankamneg yaitu sebagai inti kekuatan Binkamtibmas.
 - c) Sebagai kekuatan sosial politik.
 - 2) Aspek Criminal Justice System (CJS).
 - a) Sebagai alat negara penegak hukum yaitu penyidik utama.
 - b) Sebagai pengayom, pelindung dan pembimbing masyarakat.

- d. Keputusan Pangab No. Kep/11/III/P/1993 memuat tugas pokok Polri sebagai berikut:

- 1) Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan Hankamneg lainnya membina ketenteraman masyarakat dalam wilayah negara

untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2) Melaksanakan tugas Kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya kekuatan perundang-undangan.

3) Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2.

4) Selaku kekuatan sosial politik ABRI, ikut aktif berperan serta di bidang sosial politik dalam rangka mengamankan dan mensukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

10. SEBAGAI INTI BINKAMTIBMAS

Berdasarkan pada pendekatan tugas pokok tersebut di atas maka pembinaan Kamtibmas pada hakekatnya adalah setiap upaya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pandangan keamanan kemasyarakatan, Polri berperan sebagai berikut:

a. Selaku alat negara penegak hukum, Polri berkewajiban untuk memelihara dan meningkatkan tertib hukum, yang bertujuan untuk memelihara tetap tegaknya norma-norma dan nilai-nilai hukum dalam wadah negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

b. Sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, meniadakan bahaya yang dapat mengancam keselamatan jiwa, harta benda, keselamatan dari setiap individu dalam masyarakat maupun juga terhadap masyarakat secara keseluruhan.

c. Sebagai pembimbing, Polri mengajak, mendorong maju, mengarahkan, merencanakan dan menata setiap perilaku dan kegiatan manusia dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga dapat dihindarkan adanya kecenderungan-kecenderungan yang dapat menjurus kepada penurunan derajat terhadap kualitas Kamtibmas.

11. TUNTUTAN DAN HARAPAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI

a. Ukuran dan Pandangan Masyarakat

Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan Binkamtibmas yang bertitik Polri, dilihat seberapa jauh Polri melaksanakan kegiatan-kegiatannya dalam Binkamtibmas tersebut, seiring sejalan dan sesuai dengan:

1) *Budaya Masyarakat.*

Interaksi Polri dengan masyarakat yang dapat menjurus terjadinya integrasi karena telah:

a) Diterimanya nilai-nilai/pola tingkah laku Polri di masyarakat.

b) Bahwa nilai-nilai/pola tingkah laku tersebut tidak bertentangan dengan nilai/pola tingkah laku masyarakat.

c) Bahwa nilai/pola tingkah laku Polri segera beradaptasi dengan masyarakat.

Budaya masyarakat Indonesia sebagai tercermin dalam nilai-nilai luhur masyarakat "Pancasila" sebagai pola perilaku budaya bangsa; kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong dan menempatkan musyawarah dan mufakat sebagai bentuk pola kerja samanya.

Sikap dan perilaku Polri sebagai insan Sapta Marga, Tri Brata dan Catur Prasetya adalah pengejawantahan sikap perilaku budaya masyarakat.

Dengan demikian apabila benar pola sikap dan tingkah laku anggota Polri sesuai dan cocok dengan pengalaman Sapta Marga, Tri Brata dan Catur Prasetya maka akan cocoklah/sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Dan oleh karena merupakan pengejawantahan Pancasila, tentu tidak akan bertentangan dengan budaya masyarakat. Di sisi lain yang oleh karena sifat budaya masyarakat Indonesia yang supel, Sapta Marga, Tri Brata dan Catur Prasetya segera menyesuaikan diri.

2) *Norma-norma.*

Norma masyarakat ada yang tertulis dalam wujud/produk-produk yang terhimpun dalam tata cara/kebiasaan-kebiasaan yang tersimpan di lembaga-lembaga masyarakat (sebagai acara-acara tradisional yang setiap tahun digelar, misalnya pemberian sesajen untuk

NYI LORO KIDUL, upacara Sekaten, dan lain-lain).

Tetapi juga ada yang tidak tertulis, namun tergelar dalam pola tingkah laku tokoh-tokoh masyarakat, yang sebagai "Panutan" atau contoh tauladan di masyarakat. Oleh karenanya, Polri sebagai inti Binkamtibmas, diharapkan adanya contoh tauladan setiap petugas Polri kepada masyarakat.

b. Penampilan yang dituntut dan yang diharapkan

Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap Polri demikian besar sejalan dengan perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat yang sedang membangun ialah Polri yang mampu menanggulangi segala bentuk gangguan Kamtibmas, menolong masyarakat yang lemah dan teraniaya, penegak hukum, pengayom, pembimbing, pelayan masyarakat yang tampan dan simpatik tanpa cela. Apabila dari harapan tersebut diuraikan akan didapat hal-hal yang menonjol sebagai berikut:

1). Kepuasan publik

Ada hubungan yang proporsional antara pelayan Polri dengan kepuasan masyarakat. Keberhasilan Polri dalam menekan dan memberantas kejahatan saja tidak akan berpengaruh banyak terhadap kepuasan masyarakat apabila layanan petugas Polri dinilai kurang simpatik, seperti menunjukkan rasa enggan, acuh tak acuh.

2). Hubungan Polri dan masyarakat

Bahwa kontak nyata antara Polisi dengan masyarakat sangat mempengaruhi sikap dan pandangan masing-masing. Diharapkan dalam interaksi ini Polisi bisa meningkatkan keterlibatan, penampilan dan pelayanan langsung di lapangan atau beranjang sana ke tempat-tempat yang belum atau kurang dikunjungi patroli.

3). Harapan masyarakat

Adalah Polisi yang memiliki mental, jiwa pengabdian yang tinggi terhadap tugas tanpa cela, antara lain seperti tersebut di bawah ini:

a) Penampilan fisik. Terhadap penampilan fisik anggota Polri, masyarakat mendambakan sebagai berikut:

(1) Postur tubuh yang serasi, sehingga menggambarkan hukum dan melindungi masyarakat.

(2) Pakaian rapi dan bersih.

b) Sikap dan perilaku.

(1) Sopan dan ramah tamah dalam bertutur kata.

(2) Tidak merugikan masyarakat.

(3) Tidak suka menakut-nakuti rakyat.

(4) Sabar dan tekun sebagai pembimbing masyarakat.

(5) Jujur, adil dan bertanggung jawab.

(6) Membela kebenaran.

c) Profesionalisme.

(1) Menguasai bidang tugas dan mampu menjadi tempat bertanya.

(2) Mahir dan trampil dalam penggunaan dukungan sarana operasional yang dipertanggungjawabkan.

(3) Mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan dinamika masyarakat.

(4) Integritas, mampu menampung aspirasi masyarakat dan menyelesaikannya secara bersama-sama dengan masyarakat dan instansi terkait lainnya.

12. PERKEMBANGAN MASYARAKAT DAN ILPENGTEK

a. Perkembangan masyarakat

1) Pembangunan Indonesia, pada hakekatnya adalah pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Di dalam pembangunan Indonesia pada PJPT I telah memberikan keberhasilan di bidang ekonomi. Hakekat pembangunan adalah perubahan sosial. Pembangunan Indonesia sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan dunia. Perkembangan masyarakat Indonesia tidak bisa terlepas dari perkembangan masyarakat global PJPT I akan berakhir pada tanggal 31 Maret 1994 dan pada tanggal 1 April 1994 akan diawali PJPT II. Menurut Abraham H. Maslow, bahwa manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya yang bertingkat-tingkat yaitu:

- a) Physical needs.
- b) Safety/security needs.
- c) Love needs.
- d) Self actualization.

Setelah keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi, maka kebutuhan dasar manusia dan masyarakat Indonesia relatif telah terpenuhi, sehingga berdasarkan teori Maslow, bahwa bila kebutuhan yang rendah sudah terpenuhi, maka manusia akan berusaha memenuhi kebutuhannya yang lebih tinggi.

Begitu pula terhadap manusia dan masyarakat Indonesia menaruh harapannya terhadap Jati Diri Polri. Harapan masyarakat tersebut secara musyawarah dan mufakat telah dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan, baik yang tertuang di dalam UU No. 13/1961 maupun UU No. 20/1982, serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang pada hakekatnya sebagaimana diuraikan di atas, Jati Diri Polri diharapkan sebagai penegak hukum yang Pancasila. Sekalipun keberhasilan ekonomi sudah didapatkan secara relatif, namun harus diwaspadai, bahwa di dalam pemerataannya belum dicapai, yaitu ditandai dengan kesenjangan sosial di dalam masyarakat, yang secara sosiologis rencana konflik. Menitikberatkan pembangunan di bidang ekonomi, di samping erat dengan manfaat positif bagi masyarakat, juga banyak sekali dampak negatifnya di mana masyarakat cenderung memiliki sikap yang konsumtif, materialistis, dan standar untung rugi dalam pola interaksi sosial.

2) Tingkah laku pranata sosial anggota masyarakat dipengaruhi lingkungan dan ketidakseimbangan antara unsur-unsur yang membentuk pribadi seseorang yaitu antara kemampuan dalam menyesuaikan diri, dengan kondisi-kondisi sosial, ekonomi yang cepat berubah maka akan menimbulkan tingkah laku/perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai aturan, yang dikategorikan tindakan kejahatan, di samping perbedaan tingkat hidup masyarakat yang berlebih-lebihan dapat merangsang mendorong niat untuk melaksanakan tindakan kriminal.

b. Kemajuan Ilpengtek

1) Kemajuan Ilpengtek yang begitu pesat tidak bisa dibendung. Kemajuan di bidang

teknologi materil yang begitu cepat sering kali tidak bisa segera diikuti oleh perkembangan kebudayaan masyarakat, sehingga sering menimbulkan sosial lag atau cultural lag.

Dengan perkembangan teknologi, terjadi kecenderungan global sehingga perkembangan masyarakat Indonesia tidaklah terlepas dari perkembangan masyarakat dunia yang global. Kemajuan teknologi yang cepat dan canggih tidak dapat dipungkiri memberikan manfaat yang besar bagi hidup dan kehidupan umat manusia dengan masyarakatnya, namun di sisi lain apabila teknologi dikuasai dan berada di tangan manusia yang mempunyai kecenderungan yang berperilaku menyimpang, maka teknologi tersebut akan berakibat negatif menimbulkan suatu kejahatan yang canggih modus operandinya.

2) Perubahan-perubahan yang ada di antara bangsa-bangsa di seluruh dunia menggambarkan pola secara global maka dampak semua bangsa sedang menuju ke arah perubahan tata hidup yang berdasarkan kepada hasil-hasil kemajuan Ilpengtek bangsa-bangsa sedang bergerak ke arah dunia modern dan meninggalkan kehidupan yang agraris tradisional.

Perubahan-perubahan yang sedang terjadi pada masyarakat dikenal pula dengan istilah gaya hidup masyarakat yang kini dinilai semakin terimbas oleh gelombang globalisme terutama pada masyarakat perkotaan di mana gaya hidup ditopang oleh inovasi-inovasi teknologi.

13. DAMPAK NEGATIF DARI PERKEMBANGAN MASYARAKAT DAN KEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI

a. Perkembangan kejahatan dimensi baru

Dunia kejahatan yang dahulu didominasi oleh kejahatan yang bersifat konvensional. Dewasa ini telah mengalami pergeseran, digantikan oleh kejahatan yang lebih maju dan seirama dengan kemajuan masyarakat, kejahatan yang dahulu hanya dilakukan dengan menggunakan alat-alat sederhana sekarang berkembang dengan menggunakan alat-alat teknologi tinggi seperti senjata api, mobilitas tinggi meningkat, penggunaan komunikasi

radio, bahan bakar kimia, elektronika dan lain-lain.

Begitu juga yang semula kejahatan dilakukan pada malam hari sekarang berkembang dilakukan setiap saat menembus ruang waktu, sedangkan yang terjadi korban kejahatan tidak lagi hanya perorangan tetapi kelompok masyarakat atau perusahaan-perusahaan. Kejahatan yang bersifat konvensional mengarah pada kejahatan profesional dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Memiliki strategi dan teknik kriminil untuk mendapatkan naskah dan memenuhi kebutuhan hidup.
- 2) Memiliki mekanisme pertahanan diri terhadap Polisi, Lembaga-lembaga hukum, dan masyarakat.
- 3) Memiliki organisasi/badan hukum atau kelompok-kelompok heterogen dengan interested-interested kriminil yang sama.
- 4) Memiliki tata kehidupan yang eksklusif, yaitu memiliki hukum dan sanksi-sanksi tersendiri, mempunyai area tempat tinggal di daerah operasi yang tepat, mempunyai bahasa dan kode-kode rahasia, adanya pembagian tugas (spesialisasi) dengan teknik-teknik tinggi.
- 5) Sebagian memiliki sikap mental yang khas seperti mudah curiga, loyal sampai mati terhadap pimpinan, sadis dan bengis terhadap korban dan lawan.
- 6) Memiliki kemampuan dalam menjalani ikatan yang akrab dengan orang-orang untuk sesuatu masalah yang legal seperti dengan pihak pemerintah, pejabat-pejabat resmi, Jaksa, Petugas Bea Cukai dan lain-lain.
- 7) Faktor lemahnya peraturan perundang-undangan.
Peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kelemahan yaitu antara lain adanya celah-celah kemudahan yang dapat mendorong dilakukannya penyimpangan-penyimpangan tertentu. Hal ini biasanya dijadikan peluang untuk dilakukannya kejahatan-kejahatan tertentu yang biasa dijadikan sarana seolah-olah kejahatan-an yang dilakukan adalah legal.

Beberapa bentuk kejahatan dimensi baru yang dapat berhubungan dengan hal tersebut antara lain:

- a) White Colar Crime
- b) Computer Crime
- c) Internasional Crime
- d) Corporate Crime.

b. *New Type of Crime*

Dengan dinamika perubahan masyarakat yang berkembang cepat mempengaruhi kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perasaan keadilan masyarakat, sehingga dalam mencapai suatu tingkat masyarakat yang "Equilibrium" diperlukan pewadahan dan pengaturan secara hukum dalam bentuk-bentuk kriminalitas dan deskriminalisasi.

14. ANTISIPASI POLRI DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN MASYARAKAT DAN ILPENGTEK

a. *Kebijaksanaan Strategis*

1) Kebangkitan Nasional Kedua. Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun kedua merupakan masa kebangkitan Nasional kedua bagi bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dengan makin mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri, serta makin menggeloranya semangat kebangsaan untuk membangun bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.

Hakekat kebangkitan Nasional kedua di dalam implementasinya pada Pembangunan Nasional adalah Pembangunan Manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia seutuhnya.

2) Hakekat Pembangunan Polri.

Sebagai bagian integral dari sistem ketatanegaraan dan kehidupan masyarakat Bangsa Indonesia maka pembangunan Polri tidak terlepas dari hakekat Pembangunan Nasional Indonesia. Oleh karena itu hakekat pembangunan Polri adalah pembangunan manusia Polri seutuhnya dan masyarakat Polri seutuhnya yang secara organisatoris terikat di dalam organisasi Kepolisian, yang harus dikelola secara manajerial.

3) Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya organisasi.

a) Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya organisasi, yang terdiri dari:

(1) Sumber daya manusia.

(2) Sumber daya metoda.

(3) Sumber daya material.

(4) Sumber daya dana.

Harus direncanakan, diimplementasikan dan dilakukan pengendalian serta evaluasi secara terus menerus, seimbang, serasi dan selaras.

b) Sumber daya manusia, yang di dalam pembangunan dijadikan sebagian sasaran dan pelaku pembangunan, merupakan sumber daya yang penting baik ditinjau dari segi personal maupun organisasional. Manusia Polri dan Organisasi Polri tidak berada di dalam ruang bangsa yang bebas pengaruh dan bebas nilai.

Dalam hal ini sumber daya manusia merupakan unsur yang maha penting, sehingga sangat rentan terhadap nilai dan pengaruh dari luar.

4) Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Polri.

Dalam rangka antisipasi aktualisasi sistem nilai yang terkristalisasi di dalam jatidiri Polri, maka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Polri dalam wadah organisasi Polri hendaknya memperhatikan:

a) Stratifikasi kebutuhan manusia yang terdiri dari:

(1) Basic needs.

(2) Security/safety needs.

(3) Love needs.

(4) Sistem needs.

(5) Self actualization.

yang harus diupayakan pemenuhannya seoptimal mungkin.

b) Pola pembinaan dan pengembangan di dalam organisasi harus diwujudkan secara terencana dan terkendali di dalam:

(1) Pola "recruitment" yang selektif dan obyektif.

(2) Pola Pembinaan Karier yang jelas, transparan, obyektif dan "task oriented".

(3) Pola pemberian hukuman dan ganjaran yang tegas, konsisten dan obyektif.

(4) Pola Tour of duty dan tour of area yang obyektif dan periodik.

(5) Prinsip penugasan "The right man on the right place" dijadikan pedoman di dalam penempatan dalam suatu jabatan tertentu.

5) Sistem dan pola pendidikan yang berjenjang sehingga pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi Polri benar-benar didasarkan atas tolok ukur yang jelas dan obyektif, serta dihindarkan dari pola pembinaan yang dipengaruhi oleh subkultur negatif, antara lain:

a) Pola pembinaan yang didasarkan pada "like and dislike".

b) Subkultur feodal dan subkultur "upeti".

c) Subkultur penugasan tanpa dukungan (pemotongan anggaran atau peralatan operasional).

d) Dan sebagainya.

6) Pengembangan Sistem Senjata Hukum:

a) Dasar-dasar yang diletakkan oleh para pendiri negara Republik Indonesia, salah satunya, bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

b) Di dalam mewujudkan suatu negara yang demokrasi di dalam segala segi hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuntut dipenuhinya prasyarat utama, yaitu suatu negara hukum yang memenuhi syarat material dan syarat formal. Artinya, secara formal telah diatur dan didasarkan pada UUD/Konstitusi yang menyatakan secara limitatif dan dalam arti material negara hukum tersebut terwujud di dalam penegakkan hukum yang mampu menjamin kepastian hukum dan keadilan sebagai perwujudan pengakuan dan perlindungan terhadap hak azasi manusia.

c) Di dalam dunia ke ABRI-an dikenal pengembangan sistem senjata sosial dan sistem senjata teknologi, yang dilakukan secara simultan, Polri sebagai bagian integral dari ABRI sangatlah berkepentingan di dalam pembinaan dan pengembangan sistem senjata sosial dan sistem senjata teknologi di dalam mendukung pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, fungsi dan peranan Polri.

d) Polri sebagai alat negara penegak hukum sebagai integral dari criminal justice system di dalam suatu negara hukum yang demokratis Indonesia, sebagai ciri kekhasan Polri di dalam keintegrasian ABRI, disamping mengembangkan sistem senjata sosial dan sistem senjata teknologi, harus mengembangkan sistem senjata hukum. Sekalipun sistem senjata hukum, sampai saat ini belum dikenal di dalam dunia ke ABRI-an, namun secara embrional Polri harus berani melahirkan konsep tersebut dan memasyarakatkannya secara konsisten dan berlanjut dalam memperkuat jatidiri Polri sebagai penegak hukum yang Pancasila.

e) Sebagai konsekuensi logis dari pengembangan sistem senjata hukum, maka Polri sebagai penyidik harus memiliki:

(1) Kemandirian dalam proses penegakan hukum pada tingkat penyidikan.

(2) Status sebagai jabatan fungsional yang berakibat pada kewajiban diberikannya tunjangan fungsional.

7) Pembinaan Kesejawatan Profesional.

Sebagai konsekuensi pernyataan, bahwa hakekat Polri sebagai profesi yang memiliki kode etik Kepolisian maka harus dibina sikap, tingkahlaku yang berpola dan mengarah kepada kesejawatan profesional.

Dengan pembinaan dan pengembangan kesejawatan profesional di dalam masyarakat, diharapkan tumbuh keterikatan psikis profesi yang terwujud di dalam sikap saling hormat dan menghargai antar rekan sejawat dan seprofesi.

8) Pembentukan Dewan Kehormatan:

a) Setiap penyimpangan dan pelanggaran kode etik profesi sebagai pelanggaran terhadap jatidiri Polri haruslah diteliti, diperiksa dan dikaji secara mendalam guna memperoleh rekomendasi-rekomendasi dalam pengendalian, perbaikan dan koreksi secara berlanjut dan berkesinambungan.

b) Di dalam hal ini, tolok ukur baku yang dipergunakan untuk menilai, meneliti dan mengkaji setiap bentuk penyimpangan tersebut adalah sistem nilai: Jati diri Polri yang dirumuskan secara tegas.

c) Dalam pelaksanaannya segera dibentuk Dewan Kehormatan Kepolisian di tingkat pusat; Mabes Polri dan tingkat daerah: Polda, yang secara periodik melaksanakan tugasnya.

9) Budaya Polisi dan budaya masyarakat.

Budaya Polisi merupakan hasil suatu proses yang melembaga dalam diri lembaga Kepolisian, anggota-anggota Kepolisian serta lingkungannya. Budaya Polisi, seperti kepribadian manusia pada umumnya, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dirinya, lingkungan terdekatnya, lingkungan pendidikan formal dan tempat bekerja, seperti lingkungan sosial yang luas.

Dalam konteks kebudayaan masyarakat pada umumnya, kebudayaan polisi merupakan kebudayaan khusus atau subkultur. Walaupun merupakan subkultur, namun kebudayaan polisi tidaklah selalu serasi dengan budaya masyarakat pada umumnya, sehingga dalam keadaan demikian diperlukan suatu tindakan diskresi.

Hakekat budaya polisi berorientasi kepada tugas, dan mengutamakan efektifitas dan efisiensi. Budaya tugas ini ditandai dengan pelayanan 24 jam secara terus menerus. Sehingga dikenal dengan adanya management by objective atau policing by objective.

Friksi-friksi antara budaya polisi dan budaya masyarakat seringkali menimbulkan difusi budaya.

Dalam proses difusi budaya tersebut diharapkan budaya polisi yang berisikan sistem nilai budaya yang ideal memiliki ketahanan jatidiri yang tangguh sehingga tidak terpengaruh oleh segi negatif budaya masyarakat.

Budaya materialistis, budaya konsumtif maupun budaya mengutamakan untung-rugi dapat mempengaruhi budaya polisi yang berorientasi kepada tugas pelayanan umum yang non profit. Pelayanan umum yang non profit dipengaruhi oleh budaya jasa pelayanan yang profit dari budaya masyarakat yang berkembang. Sehingga saat ini tidak hanya mempengaruhi pengejawantahan jati diri namun juga daya organisasi, sehingga menimbulkan subkultur yang negatif. Semakin tumbuh dan berkembangnya sub-kultur nega-

tif tersebut sangatlah mempengaruhi kesehatan organisasi Polri dan mengakibatkan organisasi menjadi sakit. Dengan sakitnya organisasi tersebut, maka operasionalisasi jati diri dalam kurun waktu tertentu akan menurun dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat terhadap Polri sebagai penegak hukum yang Pancasila.

Sistem nilai budaya harus selalu menjadi pedoman, pendorong, pengawas yang baku terhadap segala sikap tingkat laku dan tindakan setiap anggota Polri.

10) *Agent of Change*

Dengan ketahanan jati diri profesional Polri sebagai penegak hukum yang Pancasila sesuai harapan masyarakat, maka Polri diharapkan dapat bertindak sebagai agent of change untuk mewujudkan:

- a) Disiplin Nasional yang merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat bangsa dan negara untuk mencapai pembangunan nasional; tugas sebagai agent pembina disiplin nasional ini adalah dalam rangka perwujudan pasal 2 UU Nomor 13/1961 yang menyatakan mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b) Kesadaran hukum masyarakat.
- c) Kepatuhan hukum masyarakat.

11) *Sikap permisiveness*

Dalam operasionalisasi jati diri di dalam pelaksanaan tugas kepolisian, hendaknya dihindari sikap yang membiarkan terjadinya pelanggaran hukum, betapapun kecilnya pelanggaran itu. Sebab hal tersebut akan menimbulkan suatu kondisi anomi yang mengarah kepada kekacauan yang memberikan peluang tumbuh suburnya pelanggaran hukum. Oleh karena itu betapapun kecilnya bentuk dan sifat pelanggaran hukum haruslah diberikan tindakan hukum.

12) *Unresistance to change*

Sikap jati diri Polisi harus tidak "*resistance to change*" atau bertahan terhadap kemajuan teknologi, maka aktualisasi jati diri profesional Polri akan tidak dapat mengikuti kecanggihan penggunaan teknologi dalam dunia kejahatan. Oleh karena itu harus dikembangkan sikap

yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga teknologi yang tersedia dapat semaksimal mungkin dimanfaatkan di dalam operasionalisasi jati diri guna menjadi penegak hukum yang Pancasila.

b. *Langkah Pemantapan*

Langkah pemantapan harus dilakukan secara berlanjut dan berkesinambungan melalui suatu:

- 1) Perencanaan yang konseptional.
- 2) Pelaksanaan yang tepat dan terintegrasi.
- 3) Pengendalian dan pengawasan yang terpola.

Proses Aktualisasi Jati diri Polri

Aktualisasi jati diri Polri adalah merupakan suatu proses untuk mewujudkan jati diri Polri yang aktual sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan Ilpengtek yang diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat sebagaimana telah diuraikan pada sub bab terdahulu.

Dalam naskah ini pembahasan tentang proses aktualisasi jati diri Polri akan diformulasikan dalam bentuk "Black box system" dengan komponen-komponen yang meliputi:

"*In Put*" nya dalam hal ini adalah jati diri Polri saat ini yang dihadapkan pada perkembangan masyarakat dan Ilpengtek dalam PJPT II.

"*Out Put*" nya adalah jati diri Polri yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku sesuai dengan perkembangan Ilpengtek dan harapan masyarakat yang meliputi:

a. Jati diri Polri ditinjau dari aspek Sikap Mental yang meliputi:

1) *Sikap penghayatan*

a) Sadar akan hakekat dirinya selaku insan Polri yang siap melaksanakan panggilan tugas sebagai pelindung, pengayom, pembimbing masyarakat.

b) Memiliki pedoman diri yang didasarkan pada:

1) Keimanan.

2) Ketaqwaan.

c) Kepribadian yang kuat dan konsisten.

d) Teguh pada pendirian yang rasionalitas.

2) Sikap penampilan diri.

- a) Insan penegak hukum yang tegas dalam sikap dan tindak namun etis.
- b) Pelindung rakyat yang selalu waspada.
- c) Mengendalikan tugas dan kewenangan tapi tidak sewenang-wenang.
- d) Pemburu kejahatan yang tangguh namun tetap etis.
- e) Tanggap (responsip) terhadap masalah yang tengah dihadapi.
- f) Dan lebih menekan kepada tingkah laku yang memberi kesan mendalam dan menyenangkan (Simpatik).
- g) Memiliki sifat terbuka, tanggung jawab dalam setiap penugasan.
- h) Setia dalam pengabdian diri kepada nusa dan bangsa sebagai Bhayangkara Negara.
- i) Jujur dalam setiap tingkah laku dan dalam pelaksanaan tugas.
- j) Adil dalam memberikan pelayanan dan Dharma Kepolisian.
- k) Pengendalian diri dalam menghadapi segala kecaman.
- l) Tertib dalam tindakan dan penampilan.
- m) Bijaksana dalam menentukan langkah dan tindakan.
- n) Sederhana dalam penampilan dan kehidupan pribadi.

Secara umum, insan manusia Polri diharapkan memiliki:

- a. Disiplin,
 - b. Motivasi,
 - c. Loyalitas,
 - d. Dedikasi,
 - e. Jiwa kejuangan,
 - f. Etika,
- yang tinggi dan konsisten.

b. Jati diri Polri ditinjau dari aspek Teknis Profesi

Hakekat Jatidiri Polri dipandang dari aspek teknis profesi adalah:

1) Pelayan masyarakat.

Hakekat tugas Polisi diseluruh dunia adalah pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Polri adalah jasa pelayanan umum non profit. Hal ini tidak dapat disangkal lagi, sebab seluruh warga Polri telah mengikrarkan sesanti: "Rasa

Sewakottama" yang berarti abdi utama daripada nusa dan bangsa. Hakekat sebagai pelayan ini merupakan suatu nilai yang seharusnya menjadi pembentuk sikap, dan pola perilaku setiap anggota Polisi, sehingga setiap anggota Polisi benar-benar mengaktualisasikan diri ke dalam hakekatnya sebagai pelayan masyarakat, dan bukan Polisi yang justru minta dilayani oleh masyarakat.

2) Pembinaan Keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bahwa hakekat tugas, fungsi dan peranan sebagai inti pembina Kamtibmas di dalam alam sosial budaya Indonesia maka secara moral akan dipengaruhi oleh Pancasila, UUD 1945, Peraturan Perundang-undangan, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Tri Brata, Catur Prasetya dan Kode Etik Profesi, yang akan memberikan warna dalam pemilihan suatu integritas moral Kepolisian dalam bentuk:

- a) Kesadaran dan ketahanan sebagai insan Hamba Tuhan.
- b) Kesadaran dan ketahanan sebagai insan Politik Pancasila.
- c) Kesadaran dan ketahanan sebagai insan Ekonomi Pancasila.
- d) Kesadaran dan ketahanan sebagai insan Sosial Budaya Pancasila.
- e) Kesadaran dan ketahanan sebagai insan Polisi Pancasila.

3) Penegak hukum yang Pancasilais dalam wujud:

a) Penegak hukum yang:

- (1) Jujur dalam arti selalu mengutamakan kebenaran, yang benar adalah benar.
- (2) Bersih dalam arti bahwa dalam pelaksanaan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat selalu sepi ing pamrih (Tansatrisna).
- (3) Tertib dalam penampilan, tindakan dan tingkah laku selalu tertib, sebelum ia menjadi juru tertib terhadap masyarakat.
- (4) Trampil dalam mengambil segala tindakan sebagai Polisi yang "Well trained" di dalam setiap upaya pemecahan masalah dalam masyarakat.

(5) Mahir dalam arti memiliki kualitas kemampuan profesional di bidangnya.

(6) Teladan dalam arti mampu memberikan nilai-nilai keteladanan dalam setiap tindakan, sikap dan tingkah laku pada setiap saat dan tempat.

(7) Berwibawa dalam arti kemampuan yang terwujud di dalam tutur kata, sikap dan perbuatan selalu menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan memberikan getaran kepada masyarakat sehingga masyarakat menganuti dan mencintai.

b) Pembimbing masyarakat yang memiliki kesadaran dan kepatuhan hukum yang tinggi guna mencapai suatu masyarakat yang tata tentrem kertaraharja.

c) Pengayom dan pelindung masyarakat yang mampu memberikan pengayoman sehingga masyarakat mendapatkan ketentraman hati untuk bergairah dalam mencapai kesejahteraan.

Jati diri Polri yang profesional. Pada hakekatnya adalah penegak hukum yang Pancasila, yang memiliki:

a) Integritas moral.

b) Keutamaan sikap mental.

c) Kemampuan intelektual.

d) Ketrampilan dan kemahiran yang handal.

e) Kesamaptaan jasmani yang prima.

f) Kesejawatan profesional.

Ditinjau dari Fungsi Teknis Kepolisian maka Jatidiri Polri yang diharapkan adalah:

1) Fungsi Teknis Intelpol

a) Penyelidikan:

(1) Prajurit Polri yang mempunyai ketrampilan pengamatan, sehingga mampu melihat dan mengamati obyek tertentu secara teliti dan seksama.

(2) Prajurit Polri yang mempunyai ketrampilan menggambarkan sehingga dapat membayangkan, melukiskan serta menceritakan kembali tentang suatu obyek peristiwa.

(3) Prajurit Polri yang mempunyai ketrampilan mendengarkan, mampu menangkap dan menyerap suara dengan menggunakan indra telinga secara teliti

dan cermat sehingga mampu menyampaikan secara benar.

(4) Keterampilan bertanya, sehingga mampu meminta keterangan atau penjelasan kepada seseorang untuk mendapatkan informasi.

(5) Keterampilan meringkas, yaitu kemampuan memendekkan ceritera, pembicaraan, berita dengan cara mengambil intisarinya saja.

(6) Keterampilan menganalisa bahan keterangan yang diperoleh hasil lidik sehingga menjadi produk Intel yang tajam dan akurat.

b) Pengamanan:

(1) Pengamanan ke dalam: Prajurit Polri yang mempunyai kemampuan di dalam melaksanakan pengamanan personil, materiil dan bahan keterangan.

(2) Pengamanan keluar: Prajurit Polri yang mempunyai kemampuan/keterampilan di dalam mencegah, menemukan jejak, menggagalkan, melumpuhkan, menumpas dan menghancurkan usaha-usaha dan kegiatan lidik, sabotase dan penggalangan pihak lawan.

c) Penggalangan: Prajurit Polri yang mempunyai keterampilan di dalam mempengaruhi, membuat atau mengubah kondisi masyarakat sasaran sehingga menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Polri.

d) Pengawasan Orang Asing:

(1) Prajurit Polri yang mempunyai peran seorang Yuris dalam arti bahwa yang bersangkutan, menguasai benar mengenai hukum-hukum ataupun peraturan yang berkaitan dengan orang asing, sehingga mampu melaksanakan dan menerapkan hukum dalam penyidikan terhadap kasus pelanggaran maupun kejahatan orang asing.

(2) Prajurit Polri yang mempunyai peran sebagai seorang administrator, sehingga mampu dan trampil di dalam pengelolaan administrasi atau pun dokumen-dokumen orang asing.

(3) Prajurit Polri yang mempunyai peran sebagai seorang taktikus, sehingga mampu merencanakan dan melaksanakan taktik-taktik dalam melaksanakan

penindakan/upaya paksa terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran/kejahatan.

2) Fungsi Teknis Reserse Polri

a) Fungsi Represif yang diaman oleh Reserse Kepolisian dalam bentuk penindakan berdasarkan hukum pidana (ULTIMUM-REMEDIIUM) yang harus dilakukan berdasarkan azas-azas, prinsip-prinsip serta aturan hukum yang berlaku.

b) Secara teknis profesional, maka prajurit Reserse Polri harus memiliki kualitas kemampuan minimal:

(1) Sebagai seorang Yuris, yaitu berke-mampuan sebagai seorang ahli hukum.

(2) Sebagai seorang Kriminalis, yaitu me-miliki kemampuan sebagai ahli kejahat-an baik ditinjau dari aspek krimino-logi maupun kriminalistik.

(3) Sebagai seorang Taktikus, yaitu seba-gai seorang ahli taktik yang dapat diterapkan dalam penegakan hukum.

c) Kualitas kemampuan profesional tersebut harus terwujud di dalam pelaksanaan penyidikan yang secara konkrit dilaksana-kan di dalam kegiatan; penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan perkara serta mampu mempertahankan pelaksanaan penyidikan-nya secara yuridis di depan Sidang Peng-adilan.

d) Mampu mempergunakan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam pelaksanaan penyidikan.

3) Fungsi Teknis Bimmaspol, dalam wujud kegiatan sebagai:

a) Pengarah:

(1) Dalam bentuk kegiatan hubungan dengan masyarakat dalam usaha mem-beritahukan dan menjelaskan sesuatu.

(2) Dalam bentuk memberi penjelasan tentang usaha-usaha dalam rangka penegakan hukum, akibat dan impli-kasinya.

(3) Dalam bentuk arahan untuk ikut berpartisipasi menciptakan situasi Kam-tibmas yang terhindar dengan baik.

b) Pembina Masyarakat:

(1) Dalam bentuk kegiatan pendidikan masyarakat agar mengikuti tugas Polri dan berperan membantu pelaksanaannya.

(2) Dalam bentuk kegiatan pembinaan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan sosial yang pada gilirannya akan menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial.

(3) Dalam bentuk kegiatan yang menyangkut pemberian bantuan pertolongan, pemeliharaan sarana dan prasarana sosial.

c) Penyuluh:

(1) Dalam bentuk kegiatan untuk menol-ong individu, kelompok masyarakat agar dapat keluar dari kesukaran yang dihadapinya.

(2) Dalam bentuk kegiatan untuk men-dapatkan informasi, data yang secara langsung dapat digunakan dalam pe-nyelesaian tugas.

(3) Dalam bentuk kegiatan penyuluhan kelembagaan masyarakat yang dititik-beratkan terhadap pencegahan, pen-dayagunaan dan pengendalian potensi masyarakat.

Dari ketiga bentuk kegiatan fungsi teknis Bimmas Pol yang telah diuraikan di atas, bagi setiap anggota Polri dalam perwujudan jati-dirinya yang memiliki 3 (tiga) kemampuan yang hakiki:

a) Kemampuan mengenali lingkungan masya-rakat.

b) Kemampuan-kemampuan sosial.

c) Kemampuan komunikasi sosial, dalam wujud:

(1) Penampilan yang rapih dan corect.

(2) Senyum, sapa dan salam.

(3) Mampu menampung permasalahan dan memberi petunjuk cara penyelesaiannya.

4) Fungsi Teknis Sabharapol, dalam wujud kegiatan:

a) Penjagaan:

(1) Kemampuan memelihara Keamanan dan ketertiban umum serta memberi perlindungan pada tempat-tempat pen-

ting dengan mengutamakan tindakan pencegahan daripada penindakan.

(2) Senantiasa waspada dan siap siaga, open, etis, simpatik.

b) Pengawalan:

(1) Kemampuan memberi perlindungan dan pengamanan terhadap orang/barang yang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.

(2) Integritas fisik dan mental yang baik, mampu menilai situasi dan mengikuti perkembangan situasi di dalam perjalanan, mampu mengambil tindakan secara cepat dan tepat.

c) Patroli:

(1) Pengamanan 2 orang atau lebih dari suatu tempat ke tempat tertentu dalam rangka mencegah bertemunya Niat dan Kesempatan.

(2) Senantiasa waspada dan siap siaga dapat bergerak dengan cepat dan tepat, dapat mengenal medan dengan baik, peka terhadap lingkungan, simpatik.

d) TPTK:

(1) Kemampuan menjadikan TKP dalam keadaan status quo sesaat sesudah peristiwa itu terjadi.

(2) Kemampuan kenal lingkungan TKP, teliti, cermat, dapat bergerak secara cepat (koordinasi dengan fungsi teknis lainnya), kemampuan menjaga lingkungan TKP, pengumpulan barang bukti/saksi/dan lain-lain.

3) Tipiring:

(1) Kemampuan menegakkan peraturan/perundang-undangan tentang tindak pidana ringan.

(2) Penguasaan peraturan/perundang-undangan tentang Tipiring, administrasi Tipiring, Sigap dalam bertindak, open, etis dan simpatik.

Sabhara alat negara penegak hukum dan Inti kekuatan Kamtibmas yang senantiasa waspada dan siap siaga dalam keadaan apapun juga di dalam melaksanakan fungsi Kepolisian Preventif, yang perwujudannya, antara lain:

a) Penampilan fisik yang baik.

b) Kemampuan fungsi teknis Sabhara:

c) Waspada dan siap siaga.

d) Dapat bergerak dengan cepat.

e) Open, Ethis, Simpatik, sehingga benar menjadi "THE BACK BONE OF THE POLICE".

5) Fungsi Teknis Lalu Lintas Pol.

a) Penegakan Hukum Lalu Lintas dalam wujud:

(1) Mampu melakukan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengutamakan etika.

(2) Mampu melaksanakan penindakan secara tegas, etis dan konsisten tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun dari pelanggar.

(3) Mampu untuk menumbuhkan kesadaran para pelanggar atas pelanggaran yang dilakukan tanpa menimbulkan antipati terhadap petugas penindaknya.

(4) Mampu untuk melakukan penindakan terhadap semua golongan masyarakat pemakai jalan tanpa pandang bulu.

b) Pendidikan Masyarakat tentang Lalu Lintas dalam wujud:

(1) Mampu untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang peraturan/perundang-undangan lalu lintas secara intensif dan konsisten.

(2) Mampu untuk menumbuhkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan/perundang-undangan lalu lintas yang berlaku dan mewujudkannya dalam bentuk:

(a) Sopan santun berlalu lintas

(b) Disiplin berlalu lintas

(c) Kesadaran berlalu lintas

(3) Mampu untuk membina potensi masyarakat untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Disiplin Nasional dan Kamtibcar Lalu Lintas.

c) Rekayasa Lalu Lintas dalam wujud:

(1) Mampu untuk memberikan masukan tentang pemecahan masalah berdasarkan analisa penyebabnya yang menyangkut kelengkapan jalan.

(2) Mampu melakukan penelitian dan ikut merencanakan pengaturan arus lalu lintas dalam keadaan tertentu.

(3) Mampu untuk melakukan koordinasi yang baik dengan instansi-instansi lain dalam merumuskan ketentuan-ketentuan tambahan yang menyangkut rekayasa lalu lintas.

d) Registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor dalam wujud:

(1) Mampu untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan serta ketrampilan calon pengemudi kendaraan bermotor.

(2) Mampu melayani masyarakat dalam penyelenggaraan perijinan mengemudi kendaraan bermotor dengan cepat dan etis.

(3) Mampu untuk melakukan pendataan tentang kendaraan bermotor secara lengkap untuk keperluan penyidikan.

"Obyek" atau sasaran aktualisasi adalah Insan Prajurit Polri dari strata Pimpinan, Pembantu Pimpinan dan Pelaksana dalam bentuk "sikap mental" nya yang meliputi:

Disiplin, Motivasi, Loyalitas, Dedikasi, Jiwa Kejuangan, Etika, dan "profesionalisme" nya yang meliputi :

- a. Kemampuan pengetahuan (knowledge).
- b. Ketrampilannya (skill).

Selain ini Instansi yang terkait dalam hal ini:

- a. Departemen Hankam.
- b. Mabes ABRI.
- c. Instansi CJS.

juga merupakan obyek aktualisasi keluar (outward looking) "Subjek" dari aktualisasi jati diri Polri adalah:

- a. Polri sebagai organisasi dan individu dalam hal ini adalah Pimpinan setiap tingkat kesatuan.
- b. Departemen Hankam dan Mabes ABRI sebagai instansi pendukung.

"Metode" aktualisasi jati diri Polri dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

a. Ke dalam dengan menggunakan:

- 1) Metode:
 - a) Pendidikan dan latihan.
 - b) Penataran.

c) Pembinaan mental keuangan.

d) Sosialisasi.

e) Penyuluhan.

2) Teknik:

a) Instruktif melalui produk-produk tulisan dinas yang bersifat mengatur/Instruksional.

b) Inspiratif yakni teknik yang mengilhami upaya-upaya peningkatan jati diri Polri.

c) Edukatif, yaitu teknik yang bersifat mendidik untuk memberikan pengertian sampai dengan tingkat pemahaman jati diri Polri.

d) Persuasif, yaitu teknik yang bersifat mempengaruhi agar diperoleh kesadaran dalam meningkatkan pemahaman jati diri Polri.

e) Stimulatif, yakni teknik untuk menumbuhkan motivasi dalam memahami jati diri Polri.

f) Rekreatif, yakni teknik untuk membangkitkan suasana kegembiraan sehingga menunjang upaya pemahaman jati diri Polri.

b. Ke luar dengan menggunakan:

1) Metode:

- a) Pendekatan tugas.
- b) Pendekatan informal.
- c) Pendekatan formal.

2) Teknik:

- a) Lobbying.
- b) Rapat koordinasi.
- c) Rapat kerja.
- d) Seminar.
- e) Lokakarya.
- f) Saresehan.

Dalam pelaksanaan kegiatan dibagi dalam 3 tahap yaitu:

1) Tahap persiapan dengan kegiatan:

- a) Inventarisasi permasalahan.
- b) Perencanaan pembinaan.
- c) Pengorganisasian.
- d) Penyiapan sarana dan prasarana serta tenaga.

2) Tahap pelaksanaan.

Dilaksanakan secara variatif dengan memperhatikan situasi dan kondisi pelaksanaan tugas-tugas operasional.

3) Tahap pengawasan dan pengendalian.

Dilaksanakan agar kegiatan dapat terkendali sesuai dengan metoda yang telah ditetapkan dan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

4) *Tabap evaluasi.*

Untuk mengetahui dan mengkaji sampai sejauh mana peningkatan pemahaman jati diri Polri sebagai dasar dalam penentuan upaya selanjutnya.

15. KESIMPULAN

- a. Bahwa pada hakekatnya jati diri Polri merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya untuk dijadikan landasan dan pedoman pelaksanaan tugas serta kehidupan sehari-hari bagi setiap prajurit Polri.
- b. Di dalam pelaksanaan tugas sebagai alat negara penegak hukum, pelayan, pengayom, pelindung dan pembimbing masyarakat serta perannya sebagai kekuatan sosial politik harus selalu dilandasi oleh jiwa kejuangan yang tinggi, dalam eksistensinya sebagai pembela ideologi negara Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten.
- c. Bahwa dalam rangka menghadapi tantangan tugas pada Era PJPT II yang semakin kompleks dan rumit; selain dilandasi oleh kristalisasi nilai yang bersumber dari Tri

Brata, jiwa kejuangan, juga harus dibekali dengan kemampuan profesional Khas Kepolisian yang handal.

- d. Dengan demikian kristalisasi nilai dan jiwa kejuangan yang ditunjang dengan kemampuan profesionalisme khas Kepolisian tersebut hendaknya diaktualisasikan dalam bentuk sikap perilaku dan tindakan oleh setiap insan prajurit Polri, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menghadapi tantangan tugas pada era PJPT II.

16. SARAN-SARAN

- a. Dalam rangka pemahaman dan penghayatan jati diri Polri oleh segenap Prajurit Polri disarankan agar pembinaan mental fungsi Komando dilaksanakan dengan konsisten pada setiap tingkat kesatuan secara optimal.
- b. Guna lebih mengantisipasi penyalahgunaan wewenang serta penyimpangan-penyimpangan anggota Polri, seyogyanya ditinjau kembali masalah kesejahteraan anggota ABRI khususnya Polri, untuk disesuaikan dengan standar hidup dan kemampuan finansial pemerintah, serta penyediaan sarana, prasarana tugas, dan fasilitas yang memadai.

★ *Bukan IQ tapi kemauanlah yang merupakan faktor terpenting dalam belajar.*

★ *Pengalaman tidak akan berarti kecuali dimengerti, saling dihubungkan dan ditafsirkan dengan yang benar.*

★ *Apabila Anda tidak percaya pada diri sendiri, jangan salahkan orang lain yang tidak mempercayai Anda.*